



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DACHLIA HARAPAP, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan 30 Juli 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan swasta, Alamat Jl. Propinsi km 01 Rt 005, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROKHMAN WAHYUDI, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office Rokhman Wahyudi dan Patners Advokat di Jl. Provinsi Km 05 Rt 05, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register No. 01/XI/2018/SK, tanggal 23 November 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj, tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Pnj, tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj, tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam pada tanggal 23 November 2018, dibawah Register Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Balikpapan pada tanggal 30 Juli 1966, anak perempuan dari bapak ALI TJOLLE dan ibu DALLA sebagaimana bukti kutipan dari Kartu Keluarga No. 64090123110080002 Tertanggal 17 Januari 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara (Fotocopy terlampir);
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama orang tua pemohon yang tertuang dalam Kartu Keluarga No. 6409012311080002 Tertanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa alasan penggantian nama orang tua pemohon dikarenakan pemohon ingin nama orang tuanya sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran nomor 475/1970 tanggal 29 agustus 1970 yang menyebutkan identitas orang tua pemohon;
- Bahwa untuk pergantian nama orang tua Pemohon dari Ali Tjolle menjadi Tjolle, maka demi keperluan / keabsahan administrasi / surat menyurat permohonan, menurut undang-undang nomor 24 tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana telah pemohon uraikan diatas, Pemohon agar ketua Pengadilan negeri Penajam Paser Utara Cq. Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan ini dengan penetapan (Putusan Akhir) sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama orang tua pemohon
Nama : ALI TJOLLE
menjadi
TJOLLE
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat dilakukan pencatatan atas perbaikan nama orang tua pemohon dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara Cq Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan / penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex e quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa hukumnya yang bernama ROKHMAN WAHYUDI, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Balikpapan pada tanggal 8 Juli 1967, anak perempuan dari bapak M. ALI TJOLLE dan ibu DALLA sebagaimana bukti kutipan Akta Kelahiran Nomor 0552/1999 15 April 1999 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran setelah diteliti ternyata terdapat kekeliruan mengenai nama Pemohon, tanggal, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon DAHLIA H, lahir pada tanggal 8 Juli 1967, anak ketujuh perempuan dari suami istri M. ALI TJOLLE dan DALLA;
- Bahwa Pemohon kemudian ingin merubah nama Pemohon, tanggal, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Kelahiran Pemohon nomor 475/1970 tanggal 29 Agustus 1970, yang mana dalam Surat Kenal Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon DACHLIA, lahir tanggal 30 Juli 1966 anak ketujuh perempuan dari suami istri TJOLLE dan DALA;
- Bahwa untuk perubahan Akta Kelahiran Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana telah pemohon uraikan diatas, Pemohon agar ketua Pengadilan negeri Penajam Paser Utara Cq. Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan ini dengan penetapan (Putusan Akhir) sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

5. Mengabulkan permohonan pemohon;
6. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama, tanggal, tahun dan nama orang tua Pemohon dari DAHLIA H, lahir pada tanggal 8 Juli 1967, anak ketujuh perempuan dari suami istri M. ALI

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOLLE dan DALLA, menjadi DACHLIA, lahir tanggal 30 Juli 1966 anak ketujuh perempuan dari suami istri TJOLLE dan DALA;

7. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat dilakukan pencatatan atas perbaikan nama orang tua pemohon dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

8. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara Cq Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan / penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex e quo et bono);

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275086007640017 atas nama DACHLIA HARAHAHAP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran atas nama DACHLIA, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6409012311080002 atas nama Kepala Keluarga : H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 17 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0552/1999 atas nama DAHLIA H yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tertanggal 15 April 1999, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NIRWANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah DAHLIA H, lahir pada tanggal 8 Juli 1967 anak ketujuh perempuan dari suami istri M. ALI TJOLLE dan DALLA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir serta nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir yang Pemohon miliki;
- Bahwa dalam Surat Kenal Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah DACHLIA, lahir 30 Juli 1966 anak perempuan dari suami istri TJOLLE dan DALA;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan perihal permohonan Pemohon merubah nama Pemohon, tanggal lahir dan tahun lahir, serta nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD AMIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah DAHLIA H, lahir pada tanggal 8 Juli 1967 anak ketujuh perempuan dari suami istri M. ALI TJOLLE dan DALLA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir serta nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir yang Pemohon miliki;
- Bahwa dalam Surat Kenal Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah DACHLIA, lahir 30 Juli 1966 anak perempuan dari suami istri TJOLLE dan DALA;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan perihal permohonan Pemohon merubah nama Pemohon, tanggal lahir dan tahun lahir, serta nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni mengenai nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Kelahiran (bukti P-2);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi NIRWANA dan Saksi MUHAMMAD AMIN ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Propinsi Km 01 Rt 005, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-1, P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada Akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin."* Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut mengenai perubahan nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah DAHLIA H, lahir pada tanggal 8 Juli 1967 anak ketujuh perempuan dari suami istri M. ALI TJOLLE dan DALLA (bukti P-4), sedangkan berdasarkan Surat Kenal Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah DACHLIA, lahir 30 Juli 1966 anak perempuan dari suami istri TJOLLE dan DALA (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk merubah nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Kelahiran Pemohon, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum serta dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi No. 0552/1999 tertanggal 15 April 1999 yang semula tertulis DAHLIA H, lahir pada tanggal 8 Juli 1967, anak ketujuh perempuan dari suami istri M. ALI TJOLLE dan DALLA, menjadi DACHLIA, lahir tanggal 30 Juli 1966 anak ketujuh perempuan dari suami istri TJOLLE dan DALA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama Pemohon, tanggal dan tahun lahir, nama orang tua Pemohon dan urutan anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 27 DESEMBER 2018 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);